

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan dalam kebijakan pengupahan yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pekerja. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan bentuk perlindungan hukum di bidang pengupahan serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta pelaksanaan perlindungan hukum di bidang pengupahan bagi pekerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta dan PT FSCM, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi empiris di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum di bidang pengupahan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja telah dirumuskan secara sistematis dan mencakup berbagai aspek, tidak hanya upah minimum tetapi juga struktur dan skala upah, upah lembur, serta hak-hak pekerja dalam berbagai kondisi kerja. Pelaksanaan perlindungan hukum di bidang pengupahan secara umum telah berjalan cukup baik, khususnya pada PT FSCM yang telah menerapkan ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan, perbedaan pemahaman terkait ketentuan pengupahan, serta faktor ekonomi yang memengaruhi kepatuhan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, kesadaran hukum, dan komitmen dari seluruh pihak untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja atas upah yang layak.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Pengupahan, Undang-Undang Cipta Kerja

ABSTRACT

The enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation has brought changes to wage policies, providing a more comprehensive regulation of legal protection for workers. The issues addressed in this study are how wage protection is regulated, the forms of legal protection in the field of wages, and how these regulations are implemented in practice. This study aims to identify and analyze the regulation and implementation of legal protection in wage policies for workers based on the Job Creation Law and its implementing regulations.

The research method used is an empirical juridical approach with descriptive-analytical research specifications. The data used consist of primary data obtained through interviews with the Department of Manpower of DKI Jakarta Province and PT FSCM, as well as secondary data obtained through literature study. The data were analyzed qualitatively by linking applicable legal provisions with empirical conditions in the field.

The results of the study indicate that the regulation of legal protection in wage policies under the Job Creation Law has been systematically formulated and covers various aspects, not only minimum wages but also wage structure and scale, overtime pay, and workers' rights in various working conditions. The implementation of legal protection in wage policies has generally been carried out quite well, particularly at PT FSCM, which has applied wage provisions in accordance with laws and regulations. However, there are still several obstacles, such as limited supervision, differences in understanding regarding wage regulations, and economic factors affecting company compliance. Therefore, it is necessary to improve supervision, legal awareness, and commitment from all parties to ensure the fulfillment of workers' rights to fair wages.

Keywords: Legal Protection, Wage Policy, Job Creation Law.